



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 86 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK DAN FASILITAS ✓  
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, perlu adanya peningkatan fasilitas wahana wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);



5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 ✓  
tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai  
Langgeng (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009  
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA  
TANDA MASUK DAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK  
WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.

Pasal 1

- (1) Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman  
Kyai Langgeng ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Harga Tanda Masuk hari biasa ditetapkan sebesar Rp. 8.000,-  
(delapan ribu rupiah) per orang;
- b. Tarif Harga Tanda Masuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional  
ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh lima ribu rupiah) per orang.
- c. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari biasa ditetapkan sebesar  
Rp. 24.000,- (dua puluh empat rupiah) per orang;
- d. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari Sabtu, Minggu dan hari libur  
nasional ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per  
orang;
- e. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari Lebaran yang dimulai pada hari H  
sampai dengan H+10 ditetapkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima  
ribu rupiah) per orang.
- f. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari Natal sampai dengan Tahun Baru  
ditetapkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang.

- (2) Tarif Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng  
ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sliding Dragon dengan tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per  
orang;
- b. Kolam Renang dengan tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per  
orang;
- c. Kuda Mini dengan tarif sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per orang;
- d. Taman Reptil dengan tarif sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per orang;
- e. Anjungan Dirgantara dengan tarif sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah  
per orang;
- f. Waterball dengan tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- g. Handboat dengan tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- h. Animal Ridding dengan tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per  
orang;

- i. Sepeda Gantung dan Ayunan dengan tarif sebesar Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah) per orang;
  - j. Bom-bom Car dengan tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- (3) Tarif Parkir Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebagai berikut :
- a. Parkir Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya dengan tarif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan;
  - b. Parkir Bus Sedang, Sedan, Taksi, Mini Bus, Pick Up, Jeep dan sejenisnya dengan tarif sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kendaraan;
  - c. Parkir Sepeda Motor dengan tarif sebesar Rp. 2.000 (dua rupiah) per kendaraan;
- (4) Tarif Penggunaan tempat untuk pedagang ditetapkan sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per orang per hari.

## Pasal 2

Tarif Harga Tanda Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f termasuk fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng berupa : Kereta Mini, Kereta Air, Komidi Putar, Komidi Layang, Sepur Mini, Becak Mini, Becak Air, Bianglala, Mobil Keliling dan Studio 6 Dimensi.

## Pasal 3

Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) termasuk Asuransi Jasa Raharja.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk Dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓



Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,



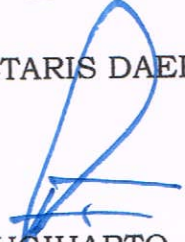
SIGIT WIDYONINDITO

| PEJABAT    | PARAF                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SEKDA   |    |
| 1. ASISTEN |   |
| 1. Ka Bag  |  |
|            |  |

| PEJABAT    | PARAF                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SEK DA  |    |
| 2. ASISTEN |   |
| 3. KA BAG  |  |

Diundangkan di Magelang ✓  
Pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 86